
NEPOTISME DALAM JABATAN PUBLIK : PELANGGARAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh

Tamaaulina Br.Sembiring¹, Riza Alif Pasha², Zavfirah Alya³, Muhammad Fakar Ar-Ridho⁴, Nazwa Salsabila⁵, Sinta Grace Ika Sianturi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

E-mail: ¹tamaaulina@dosen.pancabudi.gold, ²rapasha278@gmail.com,

³zavfirahalyaa@gmail.com, ⁴fakararridho@gmail.com,

⁵nazwasalsabila040406@gmail.com, ⁶sintagraceika@gmail.com

Article History:

Received: 01-06-2025

Revised: 29-06-2025

Accepted: 04-07-2025

Kata kunci:

Nepotisme, Pejabat Publik,

Good Governance,

Penyalahgunaan Kekuasaan

Abstrak: Praktik nepotisme dalam pengangkatan jabatan publik merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi. Topik ini penting untuk dikaji karena masih maraknya nepotisme di lingkungan birokrasi Indonesia, yang secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik dan integritas pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi negara, nepotisme tidak hanya mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk maladministrasi yang melemahkan sistem pengawasan, pelayanan masyarakat dan akuntabilitas pejabat publik. Dengan metode deskriptif dan analisis kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik nepotisme dalam jabatan publik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip good governance dan bagaimana hukum administrasi negara dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah nepotisme, terutama karena lemahnya penegakan hukum dan kultur birokrasi yang masih bersifat patrimonial. Oleh karena itu, penguatan prinsip good governance melalui pembaruan regulasi dan pengawasan administratif menjadi sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

PENDAHULUAN

Nepotisme adalah sebuah fenomena yang telah hadir lama dan berakar dalam berbagai system politik dan publik di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Nepotisme dalam pengangkatan jabatan publik merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang masih menjadi permasalahan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Nepotisme bisa terjadi ketika seseorang memiliki wewenang yang di berikan di sebuah organisasi mengangkat kerabat dekatnya untuk memberikan sebuah posisi strategis, Pengangkatan tersebut berdasarkan relasi dan kedekatan, bukan karena kompetensi atau kelayakan individu tersebut.

Fenomena ini sudah menjadi masalah besar yang mengakar kuat, dan sering kali dianggap seperti tak terpisahkan dari budaya politik dan birokrasi. Nepotisme dalam pengangkatan pejabat public dapat menyebabkan berbagai sanksi, sebagai berikut : a. Sanksi administratif, seperti penurunan jabatan bahkan sampai kepada pemecatan dari jabatan yang di duduki; b. Sanksi pidana, seperti penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; c. Sanksi sosial, seperti mendapatkan kecaman negatif dari masyarakat umum.

Fenomena ini tidak hanya merugikan individu - individu yang lebih layak dan berkompeten, tetapi juga mendapatkan rendahnya efisiensi birokrasi, penurunan kualitas sumber daya manusia di sektor publik, penurunan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, serta pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya menjadi penyalagunaan wewenang, dan juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip good governance, terutama transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Nepotisme menjadi lebih meluas dan terorganisir di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, dunia usaha, hingga Lembaga Pendidikan.

Untuk mewujudkan good governance harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya, oleh karena itu nepotisme menjadi tantangan besar dalam mewujudkan good governance, Karena good governance meliputi system administrasi negara, maka mewujudkan good governance juga upaya penyempurnaan pada sistem administasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada studi pustaka atau data sekunder, dengan tujuan memahami dan menganalisis norma hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan pendekatan untuk menggali aturan hukum, asas hukum, atau doktrin hukum yang relevan dalam menjawab persoalan hukum yang dihadapi. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis yang berlaku dan menjadi pedoman perilaku yang dianggap tepat dalam masyarakat (Bego et al., 2024).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif untuk memberikan landasan dan solusi hukum atas permasalahan yang timbul, khususnya dalam kondisi di mana terdapat kekosongan hukum, ketidakpastian, tumpang tindih, atau inkonsistensi dalam regulasi. Sumber hukum primer yang digunakan mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek pelaku utama dalam tindak pidana. Sedangkan sumber hukum sekunder digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap sumber hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur dan artikel ilmiah yang membahas pelaku utama dalam tindak kriminal serta wacana pembaruan hukum. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nepotisme dalam pejabat publik

Nepotisme dalam pejabat publik, khususnya dalam pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI), mengacu pada praktik perlakuan istimewa bahkan jabatan tertentu kepada individu tertentu karna kedekatan hubungan keluarga, pertemanan, atau sebuah relasi, tanpa mempertimbangkan kompetensi atau kelayakan individu tersebut, yang menyebabkan pelayanan bagi masyarakat menjadi tidak adil, diskriminatif, dan tidak professional. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsi Good Governance yaitu Akuntabilitas, & Transparansi.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kerabat atau kroninya, yang berdampak pada kerugian negara atau merugikan kepentingan publik.

B. Tinjauan dampak Nepotisme dalam Pelayanan Publik (WNI)

Dampak dari fenomena ini tentu saja menyebabkan ketidakadilan sosial dengan mengabaikan prinsip Good Governance, Meritokrasi, dan Kualifikasi individu, sehingga menghambat kesempatan yang sama bagi semua orang. Menurut Sari (2021) Nepotisme memperburuk ketidaksetaraan sosial dengan memberikan prioritas kepada keluarga atau kerabat pejabat publik, mengabaikan individu yang lebih berkualitas dan berkompeten. Mengakibatkan, peluang untuk perbaikan sosial dan ekonomi bagi individu yang lebih terampil dan berkompeten di bidangnya menjadi terbatas, memperkuat kesimpangan di berbagai lapisan masyarakat. Bahkan nepotisme akan meningkatkan peluang korupsi dalam institusi publik. Ketika jabatan publik diberikan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, kualitas layanan publik semakin tidak profesional, berbelit-belit dan menimbulkan kejengkelan sosial.

Kurniawan dan Setiawan (2020) mengatakan bahwa nepotisme menempatkan orang pada posisi strategis berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas layanan publik dikarenakan pengambilan keputusan bukan berdasarkan kemampuan atau kualifikasi, tetapi lebih pada hubungan personal. Hal ini akan mengurangi kualitas pelayanan publik sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan swasta akan menurun. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan transparansi lembaga pemerintahan manakala suatu keputusan penting lebih berdasarkan pada hubungan pribadi dari pada kompetensi dan profesionalitasnya (Ramadhan,2019). Dari pernyataan tersebut menimbulkan dampak yang buruk terhadap Pelayanan Publik, kelangsungan pembangunan Bangsa dan Negara. Inilah beberapa dampak tersebut :

- 1) Kekuasaan yang rapuh
- 2) Kebijakan Pejabat Publik yang kurang tegas
- 3) Upaya dalam memperpanjang kekuasaan ataupun jabatan dalam hubungan personal
- 4) Selektif dalam menerapkan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan
- 5) Merumuskan peraturan perundangan yang sarat dengan kepentingan kelompoknya
- 6) Penyalahgunaan Kewenangan
- 7) Memperburuk Pelayanan terhadap Masyarakat Publik

Menurut Prabowo dan Santosa (2022) nepotisme dapat menggantikan sistem pemilihan yang adil dengan sistem yang berdasarkan hubungan kerabat dekat, dan juga dapat

mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Hal ini akan menghambat reformasi politik yang diperlukan untuk meningkatkan integritas dan efektivitas institusi publik.

Fauzi (2021) berpendapat bahwa keterlibatan oknum pejabat dalam nepotisme biasanya akan melawan upaya reformasi yang dapat mengancam kekuasaannya atau kekuasaan keluarganya, sehingga cita-cita reformasi akan terhambat. Wibowo (2020) mengatakan bahwa konflik yang terkait dengan nepotisme akan memperdalam ketegangan sosial dan politik, menciptakan perpecahan sosial dan politik bahkan dapat merusak struktur pemerintahan dan meningkatkan ketidakstabilan sosial dan politik secara sistematis dan intensif.

C. Keterkaitan prinsip Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara

Fenomena Nepotisme bertentangan dengan nilai-nilai dasar Good Governance. Untuk mencegahnya, lembaga publik harus menerapkan sistem rekrutmen dan putusan yang terbuka, objektif, dan berbasis meritokrasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan penyimpangan. Berikut adalah beberapa prinsip Good governance yang berkaitan dengan penyimpangan Nepotisme :

1) Prinsip Akuntabilitas

(Prof. Miriam Budiardjo) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu”. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan di berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances sistem). Lembaga pemerintahan tersebut yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang paling penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar ke-4.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, Tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik, adalah :

- 1) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
- 2) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.
- 3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan harus sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
- 4) Mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
- 5) Konsisten maupun kelayakan dari target operasional yang sudah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target

2) Prinsip Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil telah dicapai.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai berbagai aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi tersebut masyarakat dapat ikut serta mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proposional.

3) Prinsip Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi, perlu dipertimbangkan dalam beberapa aspek, yaitu :

- 1) Partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan civil society (inisiatif asosiasi).
- 2) Partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, civil society sebagai service provider.
- 3) Lokal kultur dalam pemerintah
- 4) faktor-faktor lainnya, seperti transparansi, substansi dalam proses yang terbuka dan konsentrasi pada kompetisi.

KESIMPULAN

Nepotisme dalam lingkungan pejabat publik merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak serius terhadap kualitas pemerintahan, pelayanan & kepercayaan publik. Praktik ini tidak hanya merusak prinsip meritokrasi dalam birokrasi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar Good Governance, seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan partisipatif. Ketika pejabat publik memprioritaskan hubungan pribadi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal pengangkatan jabatan atau pembuatan peraturan, maka potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang semakin meningkat.

Dampak dari nepotisme sangat luas dan mengakar, mulai dari penurunan kinerja instansi, ketidakpuasan masyarakat, hingga munculnya budaya korupsi sistemik. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan sistematis untuk mencegah praktik ini, antara lain melalui reformasi sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis kompetensi, penguatan regulasi dan etika jabatan, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintahan. Dengan demikian, terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat lebih terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] 1Dzakwan Mu'aafi, *Jejak Nepotisme: Mengurai Benang Kusut Ketidakadilan-Jejak Pustaka* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 1-75.
- [2] Trian Azhari Fadilah Sirait, Ali Imran Sinaga, dan Fadlin Fajri, "Telaah Kajian Nepotisme dalam Perspektif Islam," *Instructional Development Journal* 7, no. 2 (t.t.): 281-86, <https://doi.org/10.24014/idj.v7i2.21033>.
- [3] Fiona Robertson-Snape, "Corruption, collusion and nepotism in Indonesia," *Third World Quarterly* 20, no. 3 (1 Juni 1999): 589-602, <https://doi.org/10.1080/01436599913703>.
- [4] Arif Sugitanata, Siti Aminah, dan Muhammad Hasyied Abdurrasyied, "MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL: Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy," *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 23-40, <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/92>.
- [5] Fhisilmi Kaffah dkk., "Nepotisme dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 22, no. 1 (2023): 2015-21, <https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.449>.
- [6] Sigit Hermawan, *Rekrutmen & Seleksi antara Nepotisme dan Profesional* (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), 1-65.
- [7] Early Sri Mulyani dan Ika Rifqiawati, "Marketplace Guru: Evaluasi Manfaat dan Tantangan dalam Transformasi Pendidikan," vol. 1, 2023, 182-88, <https://ejournal.untirta.ac.id/SNPNF/article/download/87/71>.
- [8] Sadu Wasistiono, "Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance" dalam Syamsudin Haris (editor), *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hal 28
- [9] Sari, F. *Nepotismedan Ketidaksetaraan Sosial di Indonesia. Jurnal Sosial dan Kesejahteraan** 9, no. 2 (2021) : 144-147.
- [10] Prabowo, M., and Santosa, R. *Nepotisme dan Dinasti Politik di Indonesia: Implikasi Demokrasi. Jurnal Politik dan Sosial*, 14, no. 1 (2022): 23-35.
- [11] 1 Ramadhan, D. "Pengaruh Nepotisme terhadap Kepercayaan Publik terhadap Institusi." *Jurnal Komunikasi dan Sosial* 13, no. 3 (2019): 56-67.
- [12] Beni Ahmad Saebani, Adrian Farhan Mubarak. *Nepotusne Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya. Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1 (1), 2024: 15 <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JLSDP/article/download/851/564>
- [13] Miriam Budiardjo, 1998, "Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat", Bandung : Mizan, Hal 107- 120
- [14] Lalolo krina. *Op.Cit.* Hal. 11
- [15] Meutiah Ganie Rochman, *Op.Cit* , Hal 151
- [16] Lalolo Krina, 2003, *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi.* hal.1. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik, BAPPENAS, Hal. 19